

SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,  
MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05/KB/2021  
NOMOR 1347 TAHUN 2021  
NOMOR HK.01.08/MENKES/6678/2021  
NOMOR 443-5847 TAHUN 2021

TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN  
DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,  
MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19;
- b. bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan pemerintah berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, hampir semua kabupaten/kota di wilayah Indonesia pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1, level 2, atau level 3 sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan pembukaan satuan pendidikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);



17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Corona Virusdisease* 2019 (COVID-19) dilakukan dengan:
- a. pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau
  - b. pembelajaran jarak jauh.
- KEDUA : Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah dan capaian vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat lanjut usia.
- KETIGA : Satuan Pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh dengan kapasitas peserta didik 100% (seratus persen).

- KEEMPAT : Setiap satuan pendidikan pada daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling sedikit 50% (lima puluh persen) pendidik dan tenaga kependidikannya telah divaksin COVID-19 pada akhir Januari 2022.
- KELIMA : Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan seluruh satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
- KEENAM : Orang tua/wali peserta didik dapat tetap memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya sampai semester gasal tahun ajaran 2021/2022 berakhir.
- KETUJUH : Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEDELAPAN : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH terdapat:
- a. kepala satuan pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung; dan/atau
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 tetapi menolak divaksinasi COVID-19,
- pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan.

KESEMBILAN : Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas wajib disesuaikan dengan kebijakan dimaksud.

KESEPULUH : Ketentuan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KESEBELAS : Dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah harus mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dan tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan penyelenggaraan pembelajaran.

KEDUABELAS: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
- b. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

TTD.

BUDI GUNADI SADIKIN

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,  
MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI  
DALAM NEGERI  
NOMOR 05/KB/2021  
NOMOR 1347 TAHUN 2021  
NOMOR HK.01.08/MENKES/6678/2021  
NOMOR 443-5847 TAHUN 2021  
TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA  
PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

I. PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI  
COVID-19

A. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Pendidikan Anak Usia  
Dini serta Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pembelajaran tatap muka terbatas harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan terpantau oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

1. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan  
Pendidikan

a. Pengaturan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1 atau PPKM level 2, dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80% (delapan puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50% dan peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:
- (1) setiap hari;
  - (2) jumlah peserta didik 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
  - (3) lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari.
- b) satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia sebanyak 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dan peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:
- (1) setiap hari secara bergantian;
  - (2) jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
  - (3) lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari.
- c) satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di bawah 40% (empat puluh persen) di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:
- (1) setiap hari secara bergantian;
  - (2) jumlah peserta didik 50% (lima puluh

- persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
- (3) lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari.
- 2) satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 3, dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia paling sedikit 10% (sepuluh persen) di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan:
    - (1) setiap hari secara bergantian;
    - (2) jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
    - (3) lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari.
  - b) bagi satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 40% (empat puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di bawah 10% (sepuluh persen) di tingkat kabupaten/kota, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.
- 3) satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 4, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh;
- 4) pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran/bimbingan pada pembelajaran tatap muka terbatas wajib telah menerima vaksin COVID-19;
- 5) pendidik yang tidak diperbolehkan atau ditunda menerima vaksin COVID-19 karena memiliki komorbid tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu



berdasarkan keterangan dokter, pelaksanaan tugas pembelajaran/bimbingan pendidik dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;

- 6) pembelajaran tatap muka terbatas di dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, meliputi:
  - a) menggunakan masker sesuai ketentuan yaitu menutupi hidung, mulut dan dagu;
  - b) menerapkan jaga jarak antar orang dan/atau antar kursi/meja paling sedikit 1 (satu) meter;
  - c) menghindari kontak fisik;
  - d) tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar;
  - e) tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan;
  - f) menerapkan etika batuk dan bersin; dan
  - g) rutin membersihkan tangan;
- b. Kondisi Medis Warga Satuan Pendidikan  
Kondisi medis warga satuan pendidikan yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas:
  - 1) tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat COVID-19;
  - 2) sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol; dan
  - 3) tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
- c. Kantin dan Pedagang  
Kantin dan pedagang ditentukan sebagai berikut:
  - 1) kantin di dalam lingkungan satuan pendidikan belum diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas;
  - 2) pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satuan tugas penanganan COVID-19 wilayah setempat bekerja sama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan.

- d. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Olahraga  
Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- e. Kegiatan Pembelajaran di Luar Lingkungan Satuan Pendidikan  
Kegiatan Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan pengaturan PPKM.
- f. Pengantaran dan Penjemputan  
Pengantaran dan penjemputan dilakukan di tempat yang telah ditentukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) tempat pengantaran dan penjemputan dilaksanakan di tempat terbuka dan cukup luas sehingga memungkinkan penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan
  - 2) jadwal kedatangan dan kepulangan peserta didik pada masing-masing kelompok belajar diatur untuk menghindari kerumunan pada saat pengantaran dan penjemputan.
- g. Tempat Parkir  
Tempat parkir terutama untuk kendaraan roda 2 (dua) diatur agar memungkinkan penerapan jaga jarak.

## 2. Tanggung Jawab

- a. Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  
Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:
  - 1) wajib membantu satuan pendidikan dalam memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan;

- 2) wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;
- 3) tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa;
- 4) melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19;
- 5) wajib memantau dan memastikan penerapan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka terbatas;
- 6) menugaskan satuan tugas penanganan COVID-19 mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten/kota dan/atau tim pembina usaha kesehatan sekolah/madrasah (UKS/M) tingkat kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya untuk membina dan memantau penerapan protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas;
- 7) mengatur pedagang kaki lima di sekitar satuan pendidikan agar mematuhi protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan;
- 8) melakukan pengecekan terhadap semua satuan pendidikan dalam pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi untuk pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar dalam DAPODIK atau EMIS yang hadir maupun yang pulang dari satuan pendidikan;
- 9) dapat memfasilitasi tes usap (*swab*) untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas;

- 10) menyelenggarakan surveilans epidemiologis pada satuan pendidikan yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;
- 11) hasil surveilans epidemiologis sebagaimana dimaksud pada angka 10) digunakan untuk:
  - a) asesmen ulang kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas;
  - b) perbaikan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan;
  - c) menentukan terjadinya kluster penularan COVID-19 terkait pembelajaran tatap muka terbatas; dan/atau
  - d) menentukan kelanjutan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas;
- 12) menghentikan sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada tingkat satuan pendidikan dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh selama 14 (empat belas) hari, apabila:
  - a) terjadi kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan;
  - b) hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 5% (lima persen) atau lebih; dan/atau
  - c) warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam (kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19) pada aplikasi PeduliLindungi sebanyak 5% (lima persen) atau lebih;
- 13) penghentian sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 12) berdasarkan informasi dari:
  - a) satuan tugas penanganan COVID-19 setempat;
  - b) dinas kesehatan; dan/atau

- c) *dashboard* <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/>;
- 14) menghentikan sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada rombongan belajar yang terdapat kasus COVID-19 dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh selama 5 (lima) hari apabila:
- a) terbukti bukan merupakan kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan; atau
  - b) hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 di bawah 5% (lima persen);
- 15) membuka kembali pembelajaran tatap muka terbatas yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 12) dan angka 14) dengan memastikan bahwa:
- a) penerapan protokol kesehatan dan daftar periksa siap untuk dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersangkutan; dan
  - b) warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi dan kontak erat COVID-19 sudah tertangani;
- 16) melakukan asesmen ulang kesiapan daftar periksa dan penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- b. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:
- 1) memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka terbatas dengan aman;

- 2) berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID- 19 dan/atau dinas kesehatan dan/atau dinas perhubungan setempat atau pihak lain terkait, dalam hal:
  - a) kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus *probable*, kasus konfirmasi, atau kontak erat);
  - b) pembinaan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;
  - c) tindak lanjut temuan kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19 di satuan pendidikan;
  - d) memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan; dan
  - e) pengaturan kegiatan di sekitar satuan pendidikan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti pedagang kaki lima;
- 3) memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- 4) melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka terbatas secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;
- 5) melakukan pemantauan tingkat kepatuhan satuan pendidikan terhadap prosedur pembelajaran tatap muka terbatas dan protokol kesehatan bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat berdasarkan informasi dari:
  - a) *dashboard* bersatu lawan covid-19 pada laman <http://covid19.go.id>; dan

- b) hasil observasi pemantauan protokol kesehatan secara langsung di satuan pendidikan;
- 6) melakukan asesmen ulang kesiapan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan;
- 7) memantau dan menindaklanjuti notifikasi hitam (kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19) warga satuan pendidikan berdasarkan informasi dari aplikasi PeduliLindungi baik melalui notifikasi WhatsApp maupun informasi yang disajikan pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/>;
- 8) tindak lanjut notifikasi hitam sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan dengan:
  - a) melakukan konfirmasi kepada kepala satuan pendidikan terkait dengan kondisi warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam;
  - b) memastikan warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam sudah mendapatkan penanganan dari satuan tugas penanganan COVID-19 setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - c) melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar tatalaksana kontak erat dan kasus konfirmasi COVID-19;
- 9) dapat menugaskan sementara pendidik dari suatu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain yang telah melalui proses skrining sesuai dengan ketentuan penanganan COVID-19 apabila terdapat kekurangan pendidik pada satuan pendidikan sebagai akibat terdampak COVID-19;



- 10) melaporkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/> atau <https://siapbelajar.kemenag.go.id/>;
  - 11) pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 10) terkait dengan:
    - a) kebijakan pembelajaran yang berlaku di daerahnya sesuai dengan kewenangan;
    - b) verifikasi kesiapan belajar sesuai dengan daftar periksa;
    - c) evaluasi dan validasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan input data kesiapan belajar, informasi status vaksinasi, kasus konfirmasi, kontak erat, dan perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
    - d) satuan pendidikan yang pembelajaran tatap muka terbatasnya dihentikan sementara; dan
    - e) tata cara validasi pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tercantum pada angka II Lampiran Keputusan Bersama ini;
  - 12) menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran pembelajaran tatap muka terbatas di tingkat daerah;
  - 13) menugaskan 1 (satu) orang yang bertanggungjawab terhadap proses input dan pembaruan data pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masing-masing daerah yang didaftarkan pada laman <http://sdm.data.kemdikbud.go.id/> atau <https://siapbelajar.kemenag.go.id/>.
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota  
Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, kepala dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:

- 1) berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk:
    - a) mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas secara berkala;
    - b) melakukan surveilans epidemiologis pada satuan pendidikan yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;
    - c) memberi rekomendasi terkait satuan pendidikan yang harus dilakukan penghentian pembelajaran tatap muka terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis; dan
    - d) menindaklanjuti penanganan kontak erat dan kasus konfirmasi COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar tatalaksana penanganan COVID-19;
  - 2) memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
  - 3) memastikan Puskesmas menindaklanjuti laporan hasil pengamatan kasus suspek, kontak erat, dan/atau kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar tatalaksana penanganan COVID-19.
- d. Kepala Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
- Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

- 1) mengisi dan memperbaharui daftar periksa pada laman:

<https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar> bagi TK, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM serta laman <https://siapbelajar.kemenag.go.id/> bagi BA, RA, MI, MTs, dan MA paling lambat pada akhir Desember 2021. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:

- a) ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan, paling sedikit memiliki:
  - (1) masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
  - (2) toilet layak yang dibersihkan setiap hari;
  - (3) sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - (4) ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar;
  - (5) memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (*thermogun* atau *thermoscanner*);
  - (6) disinfektan; dan
  - (7) memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak;
- b) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- c) memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan;

- d) telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> atau <https://madrasahaman.kemkes.go.id/> dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan;
- e) melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.

Tata cara aktivasi notifikasi WhatsApp, pembuatan QRCode aplikasi PeduliLindungi, dan pelaporan melalui aplikasi BLC satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dan huruf e) tercantum pada angka II Lampiran Keputusan Bersama ini;

- 2) melakukan skrining bagi pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada DAPODIK atau EMIS yang hadir maupun yang pulang dari satuan pendidikan dengan memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi;
- 3) dalam hal aplikasi PeduliLindungi belum dapat berfungsi, pengunjung atau tamu wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan/atau hasil tes COVID-19 (antigen) negatif.
- 4) memantau dan menindaklanjuti temuan kasus konfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19 berdasarkan informasi yang diperoleh dari:
  - a) hasil dari pemindaian aplikasi PeduliLindungi oleh pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada DAPODIK atau EMIS;
  - b) notifikasi melalui WhatsApp dari Kementerian Kesehatan kepada satuan tugas penanganan Covid-19 satuan pendidikan;


- c) informasi dari laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/>;
  - d) laporan dari orang tua/wali peserta didik atau yang bersangkutan, pendidik, dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - e) laporan dari fasilitas layanan kesehatan;
- 5) membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dengan komposisi sebagai berikut:
- a) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
  - b) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
  - c) tim pelatihan dan humas;
- 6) Satuan tugas penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 5) berasal dari unsur:
- a) pendidik;
  - b) tenaga kependidikan;
  - c) orang tua/wali peserta didik; dan
  - d) masyarakat sekitar satuan pendidikan;
- Satuan tugas penanganan COVID-19 dapat melibatkan unsur dari peserta didik yang aktif dalam organisasi siswa intrasekolah (OSIS) maupun kegiatan ekstrakurikuler;
- 7) dalam hal satuan pendidikan mempunyai keterbatasan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan maka fungsi satuan tugas penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan;
- 8) membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;

- 9) membuat surat pernyataan pada awal pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dari pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali peserta didik, yang berisi pernyataan kesediaan untuk dilakukan tes COVID-19, penelusuran kontak erat, dan isolasi bagi yang terkonfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19;
- 10) dalam hal terdapat temuan kasus suspek, kontak erat dan konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:
  - a) melaporkan kepada Puskesmas atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat dan dapat menyampaikan informasi kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;
  - b) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang masuk dalam kasus suspek, kontak erat, atau terkonfirmasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar penanganan COVID-19 yang berlaku;
  - c) mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat COVID-19 warga satuan pendidikan dan tes COVID-19, dalam bentuk:
    - (1) membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19;
    - (2) membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID-19 untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;

- d) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID-19 sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e) melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak erat COVID-19; dan
  - f) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan, peralatan, dan perlengkapan di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.
- e. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang
- Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang bertanggung jawab untuk:
- 1) melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar;
  - 2) melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalisasi kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang satuan pendidikan, kantin, lapangan, dan sebagainya;
  - 3) melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
    - a) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1 (satu) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;



- b) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:



Sumber gambar: Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19

- c) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka terbatas disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan satuan pendidikan;
- 4) melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga;
- 5) menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 6) mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
- a) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK), wali kelas, atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
- b) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
- (1) pusat panggilan 119 ext 8;
  - (2) Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;

- (3) Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
- (4) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, [tepsa.indonesia@gmail.com](mailto:tepsa.indonesia@gmail.com); dan
- (5) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.

f. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan bertanggung jawab untuk:

- 1) membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan, meliputi:
  - a) pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);
  - b) pemantauan dilaksanakan selama proses pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung;
  - c) jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a), wajib diminta untuk kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d) jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
    - (1) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa yang bersangkutan ke Puskesmas untuk penanganan lebih lanjut;

- (2) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
  - (3) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh Puskesmas;
- e) jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
- (1) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan;
  - (2) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh Puskesmas; dan
  - (3) warga satuan pendidikan yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sampai dengan orang serumah yang bergejala COVID-19 tersebut dikonfirmasi bukan kasus COVID-19;
- f) jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a), maka tim:
- (1) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas;
  - (2) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
  - (3) warga satuan pendidikan yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sampai dengan dikonfirmasi bukan kasus COVID-19;

- g) pemantauan dilakukan terhadap semua warga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) sampai dengan f);
  - h) rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan;
- 2) memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa;
  - 3) melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dimulai, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya;
  - 4) melakukan pemantauan dan penegakan kepatuhan penerapan protokol kesehatan selama proses pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan berlangsung;
  - 5) berkoordinasi dengan aparaturnya setempat dalam pengaturan pedagang kaki lima dan warung di sekitar lingkungan satuan pendidikan untuk melaksanakan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan.
- g. Tim Pelatihan dan Humas
- Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, tim pelatihan dan humas bertanggung jawab untuk:
- 1) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, antara lain mengenai:

- a) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka terbatas beserta tahapannya, pembagian kelompok belajar, dan jadwal pembelajaran per kelompok belajar;
  - b) metode pembelajaran yang akan digunakan;
  - c) protokol kesehatan yang diterapkan di satuan pendidikan;
  - d) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
  - e) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik;
  - f) kampanye ayo kembali ke sekolah dengan aman; dan
  - g) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan;
- 2) menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup:
- a) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
  - b) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
  - c) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
  - d) informasi terkait vaksinasi COVID-19;
  - e) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - f) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
  - g) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
  - h) protokol kesehatan sesuai dengan panduan dalam Keputusan Bersama ini;

- 3) mempersiapkan peningkatan kapasitas warga satuan pendidikan yang mencakup:
  - a) pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai; dan
  - b) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan dan disinfeksi lingkungan satuan pendidikan;
- 4) memastikan agar pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa melakukan edukasi 3M (menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan secara rutin pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*) dan penerapan protokol kesehatan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran;
- 5) menyampaikan protokol kesehatan untuk pengunjung atau tamu.

### 3. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

#### a. Satuan Pendidikan dalam Melaksanakan Pembelajaran di Kelas:

- 1) sebelum pembelajaran:
  - a) melakukan pembersihan dengan cairan disinfektan pada permukaan peralatan dan perlengkapan khususnya yang digunakan bersama atau secara bergantian oleh warga satuan pendidikan saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas;
  - b) memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c) memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan;



- d) memastikan pengukur suhu tubuh nirsentuh (*thermogun* atau *thermoscanner*) berfungsi dengan baik; dan
  - e) melakukan pengukuran suhu tubuh warga satuan pendidikan dan menanyakan/mengamati adanya gejala umum COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
- 2) selama proses pembelajaran:
- a) memastikan warga satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan di seluruh lingkungan satuan pendidikan; dan
  - b) melakukan pengamatan gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf e);
- 3) setelah proses pembelajaran:
- a) melakukan pembersihan dengan cairan disinfektan pada permukaan peralatan dan perlengkapan khususnya yang digunakan bersama atau secara bergantian oleh warga satuan pendidikan saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas;
  - b) memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c) memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan; dan
  - d) memastikan pengukur suhu tubuh nirsentuh (*thermogun* atau *thermoscanner*) berfungsi dengan baik.



b. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No	Posisi	Aktivitas
1.	Sebelum berangkat	<ul style="list-style-type: none"><li>a. sarapan/konsumsi gizi seimbang;</li><li>b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);</li><li>c. menggunakan masker sesuai ketentuan yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Penggunaan masker kain paling lama 12 (dua belas) jam dan masker bedah hanya digunakan 1 (satu) kali;</li><li>d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</li><li>e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;</li><li>f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga, dan alat lain sehingga tidak perlu saling meminjam.</li></ul>
2.	Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;</li></ul>

No	Posisi	Aktivitas
		<p>b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;</p> <p>c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</p>
3.	Pada area gerbang masuk	<p>a. pengantaran dan penjemputan dilakukan pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan;</p> <p>b. mengukur suhu tubuh;</p> <p>c. melakukan CTPS;</p> <p>d. untuk pengunjung atau tamu, memindai QRCode aplikasi PeduliLindungi dan mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.</p>
4.	Selama kegiatan belajar mengajar	<p>a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;</p> <p>b. menggunakan perlengkapan pribadi, meliputi alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu saling meminjam;</p> <p>c. saling mengingatkan terkait protokol kesehatan;</p> <p>d. pendidik menanyakan atau mengamati jika ada peserta didik yang memiliki gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra</p>

No	Posisi	Aktivitas
		penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
5.	Selesai kegiatan belajar mengajar	<ol style="list-style-type: none"><li>a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas;</li><li>b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan tertib sambil menerapkan jaga jarak;</li><li>c. penjemputan dilakukan pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.</li></ol>
6.	Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;</li><li>b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;</li><li>c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</li></ol>
7.	Setelah sampai di rumah	<ol style="list-style-type: none"><li>a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan pembersihan dengan cairan disinfektan terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;</li></ol>

No	Posisi	Aktivitas
		<p>b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di rumah;</p> <p>c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin;</p> <p>d. jika ada warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, maka warga satuan pendidikan tersebut segera lapor kepada tim kesehatan satuan pendidikan.</p>

c. Warga Satuan Pendidikan Selama Berada di Lingkungan Satuan Pendidikan

No.	Lokasi	Aktivitas
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<p>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan;</p> <p>b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;</p> <p>c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.</p>

No.	Lokasi	Aktivitas
2.	Kantin	kantin belum diperbolehkan beroperasi pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas.
3.	Toilet	a. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan/atau toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
4.	Tempat ibadah	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi (hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain); d. hindari kebiasaan bersentuhan fisik seperti, bersalaman, cium tangan, dan sebagainya.
5.	Tangga dan lorong	a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.

No.	Lokasi	Aktivitas
6.	Lapangan	selalu menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, kegiatan pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7.	Ruang serba guna dan ruang olah raga	<ol style="list-style-type: none"><li>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga;</li><li>b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;</li><li>c. olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;</li><li>d. gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain sehingga tidak perlu untuk saling meminjam.</li></ol>
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar,	<ol style="list-style-type: none"><li>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama;</li><li>b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak</li></ol>

No.	Lokasi	Aktivitas
	perpustakaan, dan lain-lain)	<p>paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>c. melakukan pembersihan dan disinfeksi kamar dan ruangan di lingkungan asrama sebelum digunakan;</p> <p>d. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda lainnya yang sering disentuh;</p> <p>e. memastikan sirkulasi udara di asrama baik;</p> <p>f. membersihkan kamar mandi setiap hari;</p> <p>g. dilarang saling meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya;</p> <p>h. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.</p>



No.	Lokasi	Aktivitas
9.	Tempat parkir	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki tempat parkir; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
10	Pedagang di lingkungan satuan pendidikan	a. menggunakan masker dan <i>faceshield</i> , serta tetap menjaga jarak jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter; b. mengikuti aturan yang ditetapkan oleh aparaturnya setempat.

- B. Pembelajaran tatap muka terbatas pada pendidikan tinggi dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang diterbitkan oleh direktur jenderal terkait.
- C. Pembelajaran tatap muka terbatas pada lembaga kursus dan pelatihan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah/satuan tugas penanganan COVID-19 setempat.
- D. Pembelajaran tatap muka terbatas pada pesantren, pendidikan keagamaan, dan satuan pendidikan berasrama.
  - 1. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada pesantren, pendidikan keagamaan, dan satuan pendidikan berasrama meliputi:
    - a. pendidikan keagamaan tidak berasrama; dan
    - b. pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama.

2. Pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
  - a. Pendidikan Keagamaan Islam
    - 1) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT); dan
    - 2) Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ).
  - b. Pendidikan Keagamaan Kristen
    - 1) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK);
    - 2) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);
    - 3) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK); dan
    - 4) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).
  - c. Pendidikan Keagamaan Katolik
    - 1) Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK); dan
    - 2) Perguruan Tinggi Katolik (PTK).
  - d. Pendidikan Keagamaan Hindu
  - e. Pendidikan Keagamaan Buddha
    - 1) Lembaga Sekolah Minggu Buddha;
    - 2) Lembaga Dhammaseka; dan
    - 3) Lembaga Pabajja.
  - f. Pendidikan Keagamaan Konghucu
    - 1) Sekolah Tinggi Agama Khonghucu (STAK); dan
    - 2) Sekolah Minggu Konghucu di Klenteng.
3. Pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi:
  - a. Pesantren
    - 1) Pendidikan Diniyah Formal (PDF);
    - 2) Satuan Pendidikan Muadalah (SPM);
    - 3) Ma'had Aly;
    - 4) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS);
    - 5) Pendidikan madrasah atau satuan pendidikan yang terintegrasi dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah dalam Pesantren;
    - 6) Perguruan tinggi yang terintegrasi dengan pesantren/perguruan tinggi dalam pesantren; dan
    - 7) Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning (nonformal).

- b. Pendidikan Keagamaan
  - 1) Pendidikan Keagamaan Islam
    - a) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tertentu; dan
    - b) Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) Tertentu;
  - 2) Pendidikan Keagamaan Kristen
    - a) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Tertentu;
    - b) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Tertentu;
    - c) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tertentu;
    - d) Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tertentu; dan
    - e) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Tertentu;
  - 3) Pendidikan Keagamaan Katolik
    - a) Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Tertentu; dan
    - b) Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik (PTK Katolik) Tertentu;
  - 4) Pendidikan Keagamaan Budha, yaitu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN).
4. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama sesuai dengan ketentuan pembelajaran tatap muka terbatas pada pendidikan anak usia dini serta jenjang pendidikan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama.
5. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut:
  - a. Pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di pesantren dan pendidikan keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) membentuk satuan tugas penanganan COVID-19;
  - 2) memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
  - 3) dalam kondisi aman dari COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID-19 dari satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah setempat;
  - 4) pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- b. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama
- Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk:
- 1) mengatur protokol kedatangan warga pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama;
  - 2) memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman dari COVID-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat;
  - 3) memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk satuan tugas penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat;
  - 4) menaati protokol kesehatan;
  - 5) melaksanakan vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19;
  - 6) melaporkan tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan, temuan gejala, dan komorbid di pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama melalui aplikasi BLC;

- 7) memasang *QRCode* aplikasi PeduliLindungi di akses pintu masuk dan keluar pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama; dan
  - 8) mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan surveilans epidemiologis di pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 juga berlaku untuk pelaksanaan kegiatan lainnya seperti ibadah dan ritual keagamaan pada pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama.
7. Protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama, sebagai berikut:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan secara berkala, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
  - b. menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering di akses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin, asrama, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudah di akses;
  - d. membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jaga jarak, CTPS dengan air mengalir, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar;

- e. bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama;
- f. melakukan aktivitas fisik, seperti mencuci, membersihkan ruangan, berkebun, kerja bakti, bermain dan sebagainya, serta melakukan latihan fisik seperti senam pagi, jogging, dan/atau olahraga secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang;
- g. melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan mengamati kondisi umum secara berkala:
  - 1) apabila suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ , maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
  - 2) apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
  - 3) apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat;
- h. menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya;
- i. menyusun kegiatan selama isolasi dan memantau kesehatan warga satuan pendidikan yang melakukan isolasi mandiri;

j. pemakaian masker

- 1) menggunakan masker sesuai ketentuan yaitu menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Penggunaan masker kain paling lama 12 (dua belas) jam dan masker bedah hanya digunakan 1 (satu) kali;
- 2) masker yang digunakan yaitu masker bedah/medis, atau masker kain 3 (tiga) lapis;
- 3) setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) masker, 1 (satu) untuk dikenakan dan selebihnya sebagai cadangan jika diperlukan penggantian masker;
- 4) setelah dikenakan, masker kain dicuci bersih menggunakan sabun dan dijemur di bawah sinar matahari atau ditempat panas, atau di pengering mesin cuci;
- 5) setiap masker kain harus diberi nama pemiliknya agar tidak tertukar dan pada saat dijemur, sebaiknya digantungi label nama pemilik, agar dapat mudah dikenali tanpa harus memegang masker yang lain;
- 6) pendidik dan peserta didik wajib menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka terbatas;

k. jaga jarak

- 1) dalam setiap situasi, semua orang diharapkan melakukan jaga jarak 1 (satu) dengan lainnya;
- 2) jarak minimal 1 (satu) meter;
- 3) menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya;

l. tidak saling meminjam peralatan

- 1) semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan tidak saling meminjam peralatan;
- 2) setiap peralatan, seperti alat tulis, alat tidur, buku, handuk dan sebagainya harus diberi nama pemiliknya;
- 3) peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, segera disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 1 (satu) hari didisinfeksi;



- 4) peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, seperti sarung bantal, kaus kaki, baju, handuk mandi, dan sebagainya harus dicuci menggunakan sabun terlebih dulu, setelah kering baru boleh digunakan kembali;
  - 5) menghindari penggunaan bersama alat peraga pendidikan, seperti proyektor, mikroskop, penghapus papan tulis, dan sebagainya;
  - 6) memegang pegangan pintu untuk membuka/menutup ruang belajar sebaiknya dilakukan oleh petugas peserta didik tertentu, peserta didik lainnya diharapkan melewatinya tanpa perlu memegang pegangan pintu;
  - 7) menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian atau bersama-sama bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama;
- m. olah raga
- 1) pagi atau sore hari, saat sedang tidak belajar, setiap orang dianjurkan untuk berolah raga di lapangan terbuka dengan memakai masker yaitu olah raga dengan intensitas ringan sampai sedang dengan indikator saat berolah raga masih dapat berbicara dan menjaga jarak;
  - 2) olah raga yang dilakukan merupakan olah raga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain, ataupun yang bersentuhan tidak langsung melalui alat olah raga yang digunakan, seperti melalui bolanya, melalui alat pemukulnya, melalui alat peraganya, dan sebagainya;
  - 3) senam termasuk yang baik untuk dilakukan dengan tetap jaga jarak yang cukup antara 1 (satu) dengan lainnya;
  - 4) selain senam, pelaksanaan olah raga seperti lari, serta latihan jurus atau rangkaian jurus bela diri atau sejenisnya, dapat dilakukan selama dapat menjaga jarak satu dengan lainnya;

- 5) berenang dalam masa pandemi COVID-19, sebaiknya tidak dilakukan, karena kolam yang digunakan/bekas digunakan banyak orang dapat menjadi media penularan yang perlu diwaspadai;
- n. ibadah dan ritual keagamaan
- 1) dilakukan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak memperpanjang waktu ibadah/ritual keagamaan tanpa mengurangi syarat sahnya ibadah/rituan keagamaan;
  - 2) menggunakan peralatan ibadah/ritual keagamaan pribadi yang dibersihkan secara rutin dan tidak saling meminjam peralatan ibadah/ritual keagamaan dengan orang lain;
  - 3) menggunakan kitab suci pribadi dan buku/bahan ajar pribadi;
  - 4) menghindari pengumpulan dana, sumbangan, kolekte, atau sejenisnya di dalam rumah ibadah menggunakan media yang disentuh oleh orang banyak sehingga berpotensi menjadi media penularan seperti kotak amal;
  - 5) pengumpulan dana, sumbangan, kolekte, atau sejenisnya menggunakan media tanpa sentuh, seperti:
    - a) dengan meletakkan kotak atau media pengumpulan lain dari logam, kayu, jaring, atau jala dengan mulut atau bukaan yang terbuka lebar di pintu rumah ibadah; atau
    - b) petugas berkeliling membawa keranjang atau jala bergagang untuk mengumpulkan dana, sumbangan, kolekte, atau sejenisnya;
- o. makan/minum
- 1) bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama yang menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum, agar benar-benar memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur, peralatan masak, bahan-bahan makanan, gizi, serta penyajian makanan dan peralatan makannya;

- 2) menyediakan makanan dengan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan penutup kepala, sarung tangan, dan masker;
  - 3) tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak saat antri makanan maupun saat duduk makan;
  - 4) pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama yang membolehkan peserta didiknya untuk membeli atau menumpang masak di masyarakat sekitar asrama, agar memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi protokol kesehatan. Pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama dapat meminta bantuan dari dinas kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan;
- p. pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan
- 1) saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus CTPS dengan air mengalir sesuai ketentuan dan diukur suhu tubuhnya. Bagi yang suhu tubuhnya  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ , tidak diperkenankan untuk masuk, dan segera diperiksakan ke pos kesehatan pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama atau dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
  - 2) saat akan masuk ruang makan, setiap orang diwajibkan kembali untuk CTPS dengan air mengalir sesuai ketentuan dan diukur suhu tubuhnya.
  - 3) setelah selesai istirahat siang, dan akan mulai belajar kembali, setiap orang diwajibkan lagi untuk CTPS dengan air mengalir sesuai ketentuan dan diukur suhu tubuhnya, utamanya bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama yang membolehkan peserta didiknya untuk makan di rumah/warung rakyat di luar lingkungan asrama;
  - 4) setiap orang yang akan masuk ruang pustaka atau ruang laboratorium, harus melakukan CTPS dengan air mengalir atau *hand sanitizer*;

- q. penyiapan fasilitas asrama yang memenuhi protokol kesehatan
  - 1) pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan asrama pendidikannya agar semakin ideal memenuhi standar protokol kesehatan;
  - 2) fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruang tidur, ruang belajar, ruang ibadah, toilet, tempat berwudhu, ruang makan, dapur umum, dan ruang terbuka;
- r. menerima tamu
  - 1) tamu harus dibatasi, yang dibolehkan hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu;
  - 2) tamu hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti CTPS dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, dan jaga jarak;
  - 3) setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya;
- s. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan pesantren, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

## II. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI PEMANTAUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

- A. Verifikasi WhatsApp pada Laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/>  
Penanggung jawab pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah yang akan menerima informasi kasus konfirmasi dan/atau kontak erat (notifikasi hitam) dari Kementerian Kesehatan melalui aplikasi PeduliLindungi, melaksanakan hal sebagai berikut:
  - 1. membuka peramban (*browser*), masuk ke laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id> dan klik tombol “masuk”;

2. melakukan login SSO Kemendikbudristek  
operator satuan pendidikan, operator dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, operator Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) masuk ke kemdikbud login menggunakan akun DAPODIK masing-masing;
  3. masuk ke laman Profil Sekolah/Detail Satgas  
tekan menu "Profil Sekolah" dan pada Daftar Satgas Covid-19 sekolah tekan "Lihat detail" di kolom "aksi", maka akan masuk ke laman Detail Satgas. Klik ikon pensil untuk mengedit dan/atau menambahkan nomor WhatsApp yang aktif;
  4. melakukan edit nomor WhatsApp  
masukkan nomor WhatsApp aktif dan klik ikon Simpan. Sistem akan mengirimkan 6 (enam) angka kode verifikasi melalui WhatsApp yang terdaftar;
  5. melakukan input kode verifikasi  
masukkan 6 (enam) angka kode verifikasi dalam kotak "kode verifikasi" lalu klik validasi;
  6. menyelesaikan proses validasi  
setelah selesai proses validasi dengan demikian proses verifikasi WhatsApp pada laman sekolah aman telah selesai dilaksanakan. Operator satuan pendidikan akan menerima notifikasi WhatsApp apabila terdapat warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam.
- B. Verifikasi WhatsApp pada Laman <https://madrasahaman.kemkes.go.id/>  
Penanggung jawab satuan pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Agama yang akan menerima informasi kasus konfirmasi dan/atau kontak erat (notifikasi hitam) dari Kementerian Kesehatan melalui aplikasi PeduliLindungi, melaksanakan hal sebagai berikut:
1. membuka peramban (*browser*) lalu masuk ke laman <https://madrasahaman.kemkes.go.id/daftar> dan klik "selanjutnya" untuk melanjutkan proses verifikasi;
  2. mengisi formulir pendaftaran  
operator madrasah, kantor wilayah Kementerian Agama, atau kantor Kementerian Agama mengisi formulir pendaftaran dengan memasukkan data sebagai berikut:
    - a. nama lengkap;

- b. alamat surel aktif;
  - c. nomor WhatsApp aktif;
  - d. pilih jabatan "Satgas Covid Madrasah" untuk Operator Madrasah atau "Koordinator Wilayah" untuk operator kantor wilayah Kementerian Agama;
  - e. untuk Satgas Covid Marasah
    - 1) pilih provinsi madrasah;
    - 2) pilih kabupaten/kota madrasah;
    - 3) pilih madrasah;
  - f. untuk Koordinator Wilayah
    - 1) pilih provinsi madrasah;
    - 2) pilih kabupaten/kota madrasah;
  - g. kemudian klik "Daftarkan Saya";
3. melakukan verifikasi nomor WhatsApp  
Kementerian Kesehatan akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor WhatsApp yang didaftarkan. Buka aplikasi WhatsApp dan masukkan 6 (enam) digit kode verifikasi yang dikirimkan oleh akun WhatsApp resmi Kementerian Kesehatan. "Klik Validasi" untuk melanjutkan;
4. tunggu persetujuan  
permohonan pendaftaran anda akan melalui proses persetujuan terlebih dahulu oleh petugas Madrasah Aman. Apabila permohonan sudah disetujui, sistem Kementerian Kesehatan akan mengirimkan *username* dan *password* Madrasah Aman melalui WhatsApp resmi Kementerian Kesehatan;
5. membuka peramban (*browser*)  
proses pendaftaran sudah selesai. Operator Madrasah dan Koordinator Wilayah dapat masuk ke Madrasah Aman dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah dikirim oleh Kementerian Kesehatan melalui tautan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/> dan klik "Masuk";
6. menerima notifikasi WhatsApp  
operator satuan pendidikan akan menerima notifikasi WhatsApp bila ada warganya yang masuk dalam notifikasi hitam. Sedangkan Koordinator Wilayah akan mendapatkan notifikasi apabila notifikasi ke Operator Madrasah tidak dapat terkirim.



- C. Pembuatan *QRCode* aplikasi PeduliLindungi untuk Skrining Masuk Pengunjung atau Tamu ke Satuan Pendidikan
1. Dinas pendidikan provinsi dan kantor wilayah Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menentukan tanggal pengiriman pos-el (*e-mail*) pembuatan *QRCode* aplikasi PeduliLindungi untuk satuan pendidikan pada masing-masing provinsi.
  2. Pos-el konfirmasi akan dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan paling lama 3x24 jam dari tanggal yang sudah disepakati dengan dinas pendidikan provinsi dan kantor wilayah Kementerian Agama ke pos-el satuan Pendidikan yang sudah terdaftar pada basis data DAPODIK/EMIS.
  3. Aktivasi akun dengan cara membuat *password* melalui tautan yang terdapat di dalam pos-el yang dikirimkan oleh aplikasi PeduliLindungi. Tautan di pos-el hanya berlaku 1x24 jam sejak pos-el dikirimkan.
  4. Melakukan *login* melalui situs <http://cms.pedulilindungi.id>.
  5. Memasukkan detail informasi tempat dan lokasi:
    - a. pilih sesuai jenis aktivitas usaha, di dalam atau di luar ruangan;
    - b. foto lokasi (agar disiapkan terlebih dulu foto lokasinya). Format foto JPEG, dan ukuran *file* tidak lebih dari 500KB;
    - c. kecamatan;
    - d. alamat lengkap;
    - e. maksimal kapasitas pengunjung yang sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di daerah masing-masing;
    - f. atur radius *auto checkout* sesuai area lokasi satuan pendidikan;
    - g. atur radius *check-in point*;
    - h. jumlah *check-in point* bisa diisi lebih dari satu titik/akses masuk;
    - i. bila sudah terisi lengkap klik "*Submit*".
  6. Setelah *submit*, akan muncul informasi tempat beserta *check-in point*.
  7. Di halaman yang sama akan muncul juga tombol "*Download Poster QR*" lalu diklik.
  8. Poster *QRCode* dapat diunduh dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan.



9. Kementerian Kesehatan menyediakan 1 (satu) pasang file Poster *QRCode* yang terdiri dari poster *check-in* untuk masuk dan poster *check-out* untuk keluar.
  10. Setelah diunduh, poster dipasang di pintu masuk dan pintu keluar.
  11. Poster *QRCode* dapat didesain ulang sesuai kebutuhan, namun wajib memunculkan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan aplikasi PeduliLindungi.
- D. Pemasangan *QRCode* aplikasi PeduliLindungi di Satuan Pendidikan
1. Lokasi penempatan *QRCode* aplikasi PeduliLindungi diletakkan pada akses pintu masuk dan keluar satuan pendidikan dengan memperhatikan ketersediaan koneksi internet.
  2. Kriteria warna hasil pemindaian *QRCode* aplikasi PeduliLindungi:
    - a. hijau
      - 1) telah divaksin lengkap atau 2 (dua) kali vaksin, dan tidak ada hasil tes positif COVID-19 atau catatan kontak erat); atau
      - 2) 3x24 jam tes PCR hasil negatif atau 1x24 jam tes antigen hasil negatif;
    - b. kuning
      - 1) telah divaksin 1 (satu) kali atau vaksin dosis pertama; atau
      - 2) penyintas kurang dari 3 bulan dan tidak ada data bahwa yang bersangkutan positif COVID-19 atau kontak erat;
    - c. merah
      - 1) belum divaksin; dan
      - 2) tidak ada kontak erat dengan kasus positif COVID-19;
    - d. hitam
      - 1) positif COVID-19; atau
      - 2) kontak erat dengan kasus positif COVID-19.
  3. Kriteria warna hasil pemindaian *QRCode* aplikasi PeduliLindungi dapat berubah mengikuti kebijakan Kementerian Kesehatan yang berlaku.
  4. Satuan pendidikan menyiapkan petugas pada lokasi penempatan *QRCode* aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan penerapan pemindaian *QR Code* aplikasi PeduliLindungi dan pengawasan protokol kesehatan di satuan pendidikan.

E. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

1. Pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar dalam DAPODIK atau EMIS yang akan masuk ke dalam kawasan satuan pendidikan wajib melakukan pemindaian *QRCode* dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang terkoneksi dengan internet di pintu masuk kemudian menunjukkan hasil *QRCode* kepada petugas.
2. Pengukuran suhu tubuh sebelum masuk ke dalam kawasan satuan pendidikan.
3. Petugas memastikan setiap orang yang akan masuk ke dalam satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan.
4. Tindak lanjut hasil pemindaian *QRCode* aplikasi PeduliLindungi di satuan pendidikan sebagai berikut:
  - a. kategori hijau diperkenankan masuk dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan;
  - b. kategori kuning dan merah diperkenankan masuk dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan ketat seperti 3M dan menggunakan *faceshield*; dan
  - c. kategori hitam tidak diperkenankan masuk dan ditindaklanjuti sesuai tatalaksana penanganan kasus konfirmasi atau kasus kontak erat COVID-19.
5. Apabila pengunjung, tamu, orangtua/wali peserta didik tidak memiliki gawai atau telepon genggam untuk melakukan pemindaian *QRCode* maka petugas akan membantu melakukan verifikasi manual berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nama melalui situs <https://www.pedulilindungi.id/> melalui komputer, tablet, gawai lainnya yang terkoneksi dengan internet.
6. Apabila aplikasi PeduliLindungi belum dapat berfungsi, pengunjung atau tamu wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan/atau hasil tes COVID-19 (antigen) negatif.

F. Perbaikan Identitas Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik dalam DAPODIK atau EMIS

1. Perbaikan identitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui:
  - a. laman <https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/>; atau
  - b. laman <https://simpatika.kemenag.go.id/>.

2. Perbaikan identitas peserta didik dilakukan melalui:
    - a. peserta didik berkoordinasi dengan operator satuan pendidikan untuk memperbaiki identitas dengan membawa dokumen kependudukan dan dilakukan perbaikan melalui laman <https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id>;
    - b. peserta didik atau orang tua/wali dapat memperbaiki identitas peserta didik secara langsung melalui laman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id>.
  3. Memastikan data identitas yang dimasukkan ke dalam laman dimaksud sudah sesuai dengan dokumen kependudukan (kartu tanda penduduk atau kartu keluarga).
  4. Apabila pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sudah melakukan perbaikan sesuai dengan dokumen kependudukan tetapi masih terjadi kesalahan, maka pendidik dan tenaga kependidikan tersebut melapor ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- G. Tata Cara Penggunaan Aplikasi Bersatu Lawan COVID-19
1. Satuan pendidikan membuka laman <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/home>.
  2. Selanjutnya satuan pendidikan mengunduh aplikasi BLC pada laman tersebut.
  3. Dalam aplikasi dimaksud terdapat buku panduan aplikasi BLC dan video tutorial pelaporannya, satuan pendidikan dapat mengunduhnya.
  4. Satuan pendidikan masuk ke aplikasi BLC dan login dengan menggunakan *user id* dan *password* dengan memasukkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
  5. Setelah berhasil masuk ke aplikasi BLC, satuan pendidikan wajib mengubah *password*.
- H. Tata Cara Validasi Pembelajaran Tatap Muka terbatas
- Tata cara melaksanakan verifikasi dan validasi pembelajaran tatap muka terbatas dapat diunduh pada laman <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar>.
- I. Langkah Pelaksanaan Surveilans Epidemiologis di Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

1. Surveilans Perilaku

- a. Surveilans atau pemantauan perilaku secara internal oleh satuan tugas penanganan COVID-19 satuan pendidikan:

Aspek	Pemantauan Internal
Pelaksana	Satuan tugas penanganan COVID-19 satuan pendidikan.
Waktu/frekuensi	1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
Objek pemantauan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. satuan pendidikan yang dipantau yaitu setiap satuan pendidikan yang telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas;</li><li>2. aspek pemantauan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. kepatuhan individu; dan</li><li>b. kepatuhan institusi;</li></ol></li><li>3. titik pemantauan yaitu 15 (lima belas) titik fasilitas di satuan pendidikan (pintu gerbang, pintu masuk kelas, ruang kelas/belajar, ruang guru, kantin, lapangan, mushola/masjid, tempat ibadah lainnya, perpustakaan, ruang olahraga, taman, aula, laboratorium, kamar asrama, dapur umum, atau lainnya).</li></ol>
Instrumen surveilans	Daftar tilik pemantauan kepatuhan protokol kesehatan dan pelaporan kasus di satuan pendidikan melalui aplikasi BLC.
Tindak lanjut	<ol style="list-style-type: none"><li>1. gambaran dan tren kepatuhan serta pelanggaran protokol kesehatan di satuan pendidikan;</li><li>2. pemenuhan standar protokol kesehatan sesuai daftar tilik.</li></ol>

b. Surveilans/Pemantauan Perilaku secara Eksternal oleh Puskesmas\*

Aspek	Pemantauan Eksternal
Pelaksana	Puskesmas
Waktu/frekuensi	1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, bersamaan dengan pelaksanaan survei pemantauan pembelajaran tatap muka terbatas.
Objek pemantauan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. satuan pendidikan yang dipantau sama dengan satuan pendidikan yang terpilih sebagai sampling survei pemantauan pembelajaran tatap muka terbatas pada bulan tersebut;</li> <li>2. aspek pemantauan meliputi kepatuhan individu dalam:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pemakaian masker dengan benar;</li> <li>b) CTPS dengan air mengalir atau menggunakan <i>hand sanitizer</i>; dan</li> <li>c) jaga jarak minimal 1 (satu) sampai dengan 1,5 (satu koma lima) meter;</li> </ol> </li> <li>3. titik pemantauan, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) area ruang kelas/belajar;</li> <li>b) area pintu gerbang atau area kantin/tempat istirahat (pilih salah satu);</li> </ol> </li> <li>4. jumlah individu yang dipantau yaitu 10 (sepuluh) orang pada setiap titik pemantauan.</li> </ol>
Instrumen surveilans	Daftar titik surveilans perilaku kepatuhan protokol kesehatan di satuan pendidikan.
Tindak Lanjut	1. gambaran dan tren kepatuhan serta pelanggaran protokol kesehatan di satuan pendidikan;

Aspek	Pemantauan Eksternal
	2. satuan pendidikan dengan kategori penerapan protokol kesehatan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) baik, akan diberikan apresiasi dan pembinaan rutin; atau</li> <li>b) buruk, akan dilakukan asesmen kembali kesiapan satuan pendidikan dalam penerapan protokol kesehatan dan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas.</li> </ul>

\*) Keterangan: selain Puskesmas, pihak yang diharapkan dapat juga melakukan pemantauan eksternal meliputi dinas pendidikan, kantor wilayah dan kantor Kementerian Agama, dinas kesehatan, satuan tugas penanganan COVID-19 wilayah setempat sesuai dengan kewenangan.

Langkah pelaksanaan surveilans atau pemantauan perilaku secara eksternal:

- 1) melakukan pengamatan terhadap 10 (sepuluh) orang warga satuan pendidikan (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan) di setiap area/titik pemantauan menggunakan daftar tilik;
- 2) menuliskan jumlah orang yang memenuhi kriteria pemantauan selanjutnya mendokumentasikan hasil pemantauan melalui foto atau video. Dokumentasi tidak untuk disebarluaskan ke publik dan hanya digunakan untuk kepentingan surveilans pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- 3) melakukan penghitungan skor dengan mengalikan antara jumlah dengan bobot, kemudian menjumlahkan total skor:

No	Standar Perilaku	Jumlah (1 - 10)	Bobot	Skor (Jml X Bobot)
A.	Area Ruang Kelas/Belajar			
Dari 10 orang yang dipantau:				



No	Standar Perilaku	Jumlah (1 - 10)	Bobot	Skor (Jml X Bobot)
1.	Jumlah orang yang menggunakan masker dengan benar (masker menutup hidung, mulut, dagu)	1-10	3	3-30
2.	Jumlah orang yang menerapkan jaga jarak minimal 1 sampai dengan 1,5 meter	1-10	1	1-10
B.	Area pintu gerbang atau kantin/tempat istirahat (Pilih Salah Satu)			
Dari 10 orang yang dipantau:				
1.	Jumlah orang yang menggunakan masker dengan benar (masker menutup hidung, mulut, dagu)	1-10	3	3-30
2.	Jumlah orang yang menerapkan jaga jarak minimal 1 sampai dengan 1,5 meter	1-10	1	1-10
3.	Jumlah orang yang melakukan CTPS dengan air mengalir atau menggunakan <i>hand sanitizer</i>	1-10	2	2-20
Total Skor				100

- 4) mengkategorikan total skor dan tindak lanjut sesuai rekomendasi berikut:

Total Skor	Kategori	Rekomendasi
$\geq 80$	Penerapan protokol kesehatan baik	Apresiasi dan pembinaan rutin
$< 80$	Penerapan protokol kesehatan buruk	Asesmen ulang kesiapan satuan pendidikan dalam penerapan protokol



Total Skor	Kategori	Rekomendasi
		kesehatan dan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas

2. Surveilans Kasus

a. Penemuan Kasus Pasif

- 1) satuan pendidikan menginformasikan warganya yang menunjukkan gejala saat skrining sebelum maupun saat berada di satuan pendidikan kepada Puskesmas pembina; dan
- 2) Puskesmas pembina melakukan pengambilan *swab* terhadap warga satuan pendidikan tersebut dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar penanganan COVID-19.

b. Penemuan Kasus Aktif

1) pelacakan kontak

Pelacakan kontak merupakan upaya penemuan kasus tambahan dan dilakukan terhadap setiap kasus terkonfirmasi. Kasus terkonfirmasi dapat berasal dari penemuan kasus pasif, notifikasi Puskesmas atau keluarga warga satuan pendidikan, dan dari hasil survei berkala. Pelacakan kontak erat dilakukan oleh *tracer* dan dilaporkan ke dalam aplikasi *New-All Record* (NAR) dan Sistem Informasi Pelacakan (SILACAK).

a) pelacakan kontak dari penemuan kasus pasif

- (1) jika warga satuan pendidikan yang bergejala COVID-19 hasil pemeriksaan *swabnya* menunjukkan hasil terkonfirmasi, maka Puskesmas pembina akan menginformasikan hasil pemeriksaan tersebut kepada kepala satuan pendidikan, untuk selanjutnya dilakukan pelacakan kontak erat;

- (2) Puskesmas melakukan pelacakan kontak erat terhadap peserta didik, pendidikan, dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas bersama kasus terkonfirmasi, yaitu yang berada dalam 1 (satu) kelas dengan kasus terkonfirmasi, atau melakukan aktivitas bersama lainnya yang memenuhi kriteria kontak erat sesuai dengan ketentuan. Puskesmas juga melakukan pelacakan kontak erat di komunitas (lingkungan tempat tinggal peserta didik, pendidikan, dan tenaga kependidikan); dan
  - (3) jika kontak erat berdomisili di luar wilayah kerja Puskesmas pembina, maka Puskesmas pembina akan menghubungi Puskesmas domisili dari kontak erat untuk melakukan pelacakan lebih lanjut;
- b) pelacakan kontak dari notifikasi aplikasi PeduliLindungi
- (1) kepala satuan pendidikan mendapatkan informasi tentang adanya kasus terkonfirmasi di satuan pendidikannya berasal dari:
    - (a) hasil pemindaian aplikasi PeduliLindungi oleh pengunjung atau tamu satuan pendidikan;
    - (b) notifikasi melalui *WhatsApp* dari Kementerian Kesehatan kepada satuan tugas penanganan Covid-19 satuan pendidikan;
    - (c) informasi dari laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/>;
    - (d) laporan dari orang tua/wali peserta didik atau yang bersangkutan, pendidik, dan tenaga kependidikan; dan/atau
    - (e) laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan;
  - (2) kepala satuan pendidikan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada Puskesmas pembina;

- (3) Puskesmas pembina melakukan pelacakan kontak erat terhadap pendidik, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik yang melakukan aktivitas bersama kasus terkonfirmasi, yaitu yang berada dalam 1 (satu) kelas dengan kasus terkonfirmasi, atau melakukan aktivitas bersama lainnya yang memenuhi kriteria kontak erat sesuai dengan ketentuan. Puskesmas pembina juga melakukan pelacakan kontak erat di komunitas (lingkungan tempat tinggal pendidik, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik); dan
  - (4) jika kontak erat berdomisili di luar wilayah kerja Puskesmas pembina, maka Puskesmas pembina akan menghubungi Puskesmas domisili dari kontak erat untuk melakukan pelacakan lebih lanjut;
- c) pelacakan kontak dari survei berkala
- (1) Puskesmas pembina menginformasikan hasil survei berkala kepada kepala satuan pendidikan;
  - (2) Puskesmas melakukan pelacakan kontak erat terhadap peserta didik, pendidikan, dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas bersama kasus terkonfirmasi, yaitu yang berada dalam 1 (satu) kelas dengan kasus terkonfirmasi, atau melakukan aktivitas bersama lainnya yang memenuhi kriteria kontak erat sesuai dengan ketentuan. Puskesmas juga melakukan pelacakan kontak erat di komunitas (lingkungan tempat tinggal peserta didik, pendidikan, dan tenaga kependidikan); dan
  - (3) apabila kontak erat berdomisili di luar wilayah kerja Puskesmas pembina, maka Puskesmas pembina akan menghubungi Puskesmas domisili dari kontak erat untuk melakukan pelacakan lebih lanjut;

- 2) penemuan kasus aktif dari survei berkala
  - a) sasaran:
    - (1) 10% (sepuluh persen) dari satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di setiap kabupaten/kota;
    - (2) sampel pada setiap satuan pendidikan meliputi:
      - (a) 30 (tiga puluh) orang peserta didik dan 3 (tiga) pendidik atau tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik dan pendidik atau tenaga kependidikan yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas terbatas kurang dari 300 (tiga ratus) orang; atau
      - (b) 10% (sepuluh persen) dari peserta didik dan pendidik atau tenaga kependidikan dari satuan pendidikan, untuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik dan pendidik atau tenaga kependidikan yang mengikuti pembelajaran tatap muka di atas 300 (tiga ratus) orang; dan
    - (3) sampling ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  - b) frekuensi:
    - (1) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
    - (2) satuan pendidikan yang sudah pernah terpilih sebagai sampling tidak diikutsertakan lagi pada sampling bulan berikutnya, kecuali satuan pendidikan dengan *positive rate* >5%;
  - c) metode pemeriksaan:
    - (1) menggunakan metode pemeriksaan tes *Nucleid Acid Amplification Test* (NAAT) seperti RT-PCR (*Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction*) atau metode pemeriksaan lain yang setara;

- (2) *rapid diagnostic test antigen* dapat digunakan untuk daerah yang memiliki keterbatasan akses NAAT, berdasarkan waktu pengiriman sampel dan waktu tunggu keluarnya hasil pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penggunaan *rapid diagnostic test antigen* dalam pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- (3) pengambilan sampel:
  - (a) dilakukan oleh *swabber* Puskesmas; dan
  - (b) dapat dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan tergantung pada jumlah sampel, kapasitas *swabber*, dan laboratorium pemeriksa;
- d) laboratorium pemeriksa disepakati bersama oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan laboratorium pembina wilayah berdasarkan daftar laboratorium pemeriksa sesuai area/wilayah kerja;
- e) pencatatan dan pelaporan menggunakan NAR;
- f) tindak lanjut:
  - (1) hasil pemeriksaan disampaikan oleh laboratorium kepada Puskesmas untuk ditindaklanjuti dengan pelacakan kontak;
  - (2) Puskesmas menyampaikan hasil pemeriksaan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan satuan pendidikan;
  - (3) dinas kesehatan kabupaten/kota menentukan apakah terjadi kluster satuan pendidikan atau tidak, sebagai rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan tersebut;

- g) pembagian tugas:
- (1) dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bertugas:
    - (a) menyediakan data satuan pendidikan dan warga satuan pendidikan;
    - (b) menentukan dan menyampaikan nama satuan pendidikan sebagai sampel;
    - (c) melakukan sosialisasi internal dan permintaan pernyataan kesediaan orang tua mengikuti survei (khususnya untuk anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih); dan
    - (d) analisis laporan hasil uji spesimen dan menentukan penutupan sementara pembelajaran tatap muka terbatas sesuai ketentuan;
  - (2) dinas kesehatan kabupaten/kota bertugas:
    - (a) menghitung sampel satuan pendidikan dan warga satuan pendidikan untuk perhitungan kebutuhan logistik pemeriksaan;
    - (b) mengidentifikasi dan menugaskan Puskesmas wilayah kerja satuan pendidikan sebagai *swabber* dan penanggung jawab pelaksanaan tes, lacak, dan isolasi;
    - (c) melakukan distribusi *viral transport medium* (VTM) ke Puskesmas;
    - (d) melakukan analisis laporan hasil pemeriksaan. Jika terdapat kasus terkonfirmasi COVID-19 maka menginstruksikan Puskesmas untuk melakukan pelacakan kontak erat COVID-19; dan
    - (e) menentukan ada tidaknya klaster satuan pendidikan dan memberikan rekomendasi penutupan sementara pembelajaran tatap muka terbatas;

- (3) laboratorium pemeriksa bertugas:
  - (a) menghitung kebutuhan reagen dan logistik laboratorium;
  - (b) melakukan pemeriksaan spesimen;
  - (c) melakukan input data hasil pemeriksaan ke dalam NAR; dan
  - (d) menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada Puskesmas;
- (4) Puskesmas bertugas:
  - (a) menyiapkan *swabber*, VTM, dan logistik untuk pengambilan sampel;
  - (b) membuat jadwal pengambilan spesimen dan melakukan pengambilan spesimen;
  - (c) melakukan rekapitulasi data, input data dasar ke dalam NAR, dan mengirimkan spesimen ke laboratorium pemeriksa;
  - (d) melakukan pelacakan kontak erat jika terdapat kasus terkonfirmasi COVID-19, dan melakukan input data pelacakan kontak erat COVID-19 ke dalam aplikasi SILACAK; dan
  - (e) menyampaikan hasil pemeriksaan survei berkala kepada satuan pendidikan;
- (5) satuan pendidikan bertugas untuk:
  - (a) menyiapkan lokasi pelaksanaan survei berkala;
  - (b) menyiapkan surat pernyataan kesediaan orang tua/wali peserta didik untuk disurvei; dan
  - (c) memfasilitasi pelaksanaan pelacakan kontak erat COVID-19.

### 3. Klaster Penularan COVID-19 di Satuan Pendidikan

- a. Klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan terjadi apabila ditemukan paling sedikit 2 (dua) kasus konfirmasi COVID-19 yang merupakan kontak erat dari 1 (satu) kasus indeks dalam kelompok tertentu, seperti ruang kelas atau kegiatan ekstrakurikuler, yang secara fisik hadir bersama selama kegiatan kelompok dalam 14 (empat belas) hari sebelum muncul gejala COVID-19 atau hasil tes *swab* positif.





MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BUDI GUNADI SADIKIN

MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001